

**PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH TANGGA
PADA PERKAWINAN ODGJ
(STUDI KASUS DI DESA MARGOREJO, KAPANEWON TEMPEL,
KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SOVIANITA RUSDIANA USWATI

22103050064

PEMBIMBING:

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga pada perkawinan pasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Desa Margorejo. Perkawinan ODGJ menimbulkan persoalan hukum dan sosial, khususnya terkait kecakapan hukum serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemenuhan hak dan kewajiban pasangan ODGJ serta kesesuaian dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pasangan ODGJ, keluarga inti maupun keluarga besar, serta pihak-pihak terkait di Desa Margorejo. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan, kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Teori pemenuhan hak dan kewajiban digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai pelaksanaan peran suami dan istri dalam aspek pemenuhan nafkah, pengelolaan rumah tangga, dan pengasuhan anak, serta untuk mengkaji keterkaitan antara kondisi psikologis pasangan ODGJ dan peran keluarga besar dalam kehidupan rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga pada pasangan ODGJ di Desa Margorejo belum terlaksana secara optimal. Kondisi kesehatan jiwa yang tidak stabil menyebabkan keterbatasan pasangan ODGJ dalam menjalankan peran sebagai suami maupun istri. Pemenuhan kewajiban nafkah, pengelolaan rumah tangga, dan pengasuhan anak sering kali melibatkan peran keluarga besar. Pada pasangan dengan suami dan istri sama-sama ODGJ, keluarga besar memegang peran dominan, sedangkan pada keluarga dengan salah satu pasangan sebagai ODGJ, pembagian peran berlangsung lebih fleksibel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga pada perkawinan ODGJ bersifat adaptif dan kolektif, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi psikologis pasangan serta dukungan keluarga besar.

Kata kunci: *ODGJ; hak dan kewajiban rumah tangga; perkawinan; hukum keluarga Islam.*

ABSTRACT

This study examines the practice of fulfilling household rights and obligations in marriages involving persons with mental disorders (PMD) in Margorejo Village. Marriages involving PMD raise legal and social issues, particularly concerning legal capacity and the fulfillment of the rights and obligations of husbands and wives in household life. This study aims to analyze the practice of fulfilling the rights and obligations of PMD couples and to assess its conformity with the provisions of positive law and Islamic law.

This study is a field study with an empirical juridical approach. Research data was collected through interviews, observations, and documentation of PMD couples, immediate and extended families, as well as related parties in Margorejo Village. This research is descriptive-analytical with data analysis conducted qualitatively using inductive methods, namely drawing conclusions based on empirical facts found in the field, then relating them to positive law and Islamic law provisions. The theory of fulfillment of rights and obligations was used as an analytical framework to assess the implementation of the roles of husbands and wives in terms of fulfilling financial obligations, managing the household, and caring for children, as well as to examine the relationship between the psychological condition of PMD couples and the role of the extended family in household life.

The results show that the fulfillment of household rights and obligations among PMD couples in Margorejo Village has not been carried out optimally. Unstable mental health conditions limit the ability of PMD couples to perform their roles as husbands or wives. The fulfillment of financial obligations, household management, and child care often involves the extended family. In marriages where both husband and wife are PMD, the extended family plays a dominant role, whereas in families with only one PMD spouse, the division of roles tends to be more flexible. This study concludes that the practice of fulfilling household rights and obligations in PMD marriages is adaptive and collective in nature, thus requiring a more inclusive and contextual legal approach that considers the psychological conditions of the couples and the support of the extended family.

Keywords: persons with mental disorders; household rights and obligations; marriage; Islamic family law.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Sovianita Rusdiana Uswati
NIM	:	22103050064
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH TANGGA PADA PERKAWINAN ODGJ (STUDI KASUS DI DESA MARGOREJO, KAPANEWON TEMPEL, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 26 Januari 2026 M
7 Sya'ban 1447 H

Yang menyatakan,



Sovianita Rusdiana Uswati

NIM 22103050064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Sovianita Rusdiana Uswati

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Sovianita Rusdiana Uswati
NIM : 22103050064
Judul Skripsi : PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH TANGGA PADA PERKAWINAN ODGJ (STUDI KASUS DI DESA MARGOREJO, KAPANEWON TEMPEL, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Januari 2026 M
7 Sya'ban 1447 H

Mengetahui:
Pembimbing,

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
NIP 19930827 202505 1 006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-109/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH TANGGA PADA PERKAWINAN ODGJ (STUDI KASUS DI DESA MARGOREJO, KAPANEWON TEMPEL, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SOVIANITA RUSDIANA USWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050064
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6979b668d2a27



Pengaji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6978251098e1c



Pengaji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69796f945fc6



Yogyakarta, 20 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6979bcc71760c



MOTTO

“Sering kali manusia hanya fokus menjadi,
namun kerap lupa memaknai.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat dan cinta,
skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayah dan Ibunda,
yang tanpa banyak kata telah mengajarkan makna ketulusan,
melalui doa yang terus mengalir,
kesabaran yang memeluk dalam diam,
dan kasih sayang yang menjadi alasan penulis
untuk terus tumbuh dan bertahan.

Kepada Momo, kucing kesayangan,
yang setia menemani hari-hari penulis
dan menghadirkan kebahagiaan kecil
yang menjadikan kehidupan penulis
terasa lebih ringan dan bermakna.

Kepada diri penulis,
terima kasih telah bertahan
dalam proses yang tidak selalu mudah,
memilih untuk terus melangkah
dengan kesadaran dan tanggung jawab,
serta belajar menerima bahwa perjalanan ini
tidak harus sempurna
untuk tetap dijalani
dengan jujur, tenang, dan penuh rasa syukur.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka serta ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ڏ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	Za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ڪ	Kaf	K	Ka
ڙ	Lam	L	'el
ڻ	Mim	M	'em
ڻ	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta 'addidah
عَدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia, misalnya zakat, salat, serta sebagainya, terkecuali jika menghendaki kata aslinya).

حُكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>'illah</i>

2. Jika diikuti kata sedang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

الْأَوْلِيَاءِ كَرَامَةٌ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup ataupun dengan harokat fathah kasroh serta dammah ditulis t ataupun h

الْفَطْرُ زَكَاةٌ	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	a <i>fa'ala</i>
ذَكِيرٌ	Kasrah	ditulis	i <i>žukiro</i>
يَذْهَبُ	Dhamah	ditulis	u <i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهْلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī

	كَرِيمٌ	ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	Ū <i>furuḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dengan Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in</i> <i>syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan huruf ل, tapi pada transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah serta kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Jika diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan berdasarkan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Jika diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl- as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi tetap digunakan huruf besar. Aturannya mengikuti kaidah EYD, misalnya huruf kapital dipakai pada awal kalimat dan pada huruf pertama nama diri. Jika suatu nama didahului kata sandang, bagian yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf pertama nama tersebut, bukan huruf pertama kata sandangnya.

Contoh:


شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramadān al-lažī unzila fīh al-Qur'ān</i>
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia serta ada pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, contohnya zakat, lafaz, hadis, shalat, serta sebagainya.

- b. Judul buku yang memakai kata arab, tapi telah dilatin-kan oleh penerbit, contohnya judul buku Fiqh Jinayah, Fiqh Mawaris, Al-Hijab, serta sebagainya.
- c. Nama pengarang yang memakai nama Arab, namun dari negara yang memakai huruf latin, misalnya Ahmad Syukri Soleh, Quraish Shihab, serta sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang memakai kata Arab, contohnya Al-Ma'arif, Taufiq, Hidayah, Mizan, serta sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “*Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga pada Perkawinan ODGJ (Studi Kasus di Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)*” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan tantangan, baik secara akademik maupun personal. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Namun demikian, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan kajian hukum keluarga yang lebih inklusif dan berperspektif kemanusiaan, serta menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi. S.Ag., M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan serta penentuan judul penulisan proposal skripsi.
6. Bapak Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dengan sabar, dan memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. dan Ibu Dra. Hj. Ermis Suhasti Syafe'i, M.Si. selaku dosen pengaji yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan kepada penulis dalam proses perbaikan, sehingga skripsi ini dapat disusun dengan lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta berguna bagi penulis, semoga beliau semua selalu terlimpahkan rahmatnya.
9. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menunjang kebutuhan Bahan pustaka dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Para informan di Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman yang telah membantu penulis mendapatkan data untuk penyusunan skripsi.
11. Orangtua yang dengan ketulusan, doa, dan kasih sayang senantiasa menjadi penopang dalam perjalanan penulis.
12. Sahabat-sahabat penulis, yang selalu hadir dan mendukung dalam setiap proses yang penulis jalani.
13. Seluruh teman perkuliahan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2022, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
14. Teman-teman KKN Bestari, yang telah mewarnai dan menjadi bagian dari kehidupan perkuliahan penulis.

15. Momo, kucing kesayangan penulis, yang senantiasa menemani penulis dalam keseharian serta memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan di tengah proses penyusunan skripsi.
16. Pasangan yang belum Allah persatukan pada saat skripsi ini ditulis, namun senantiasa menemani dalam ketenangan doa.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan kontribusi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Yogyakarta, 28 Januari 2026 M
9 Sya'ban 1447 H

Yang menyatakan,



Sovianita Rusdiana Uswati
NIM 22103050064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II PERKAWINAN ODGJ DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	20
A. Liabilitas ODGJ sebagai Subjek Hukum	20
B. Perkawinan ODGJ dalam Hukum Positif	25
C. Perkawinan ODGJ dalam Hukum Islam.....	32
BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN ODGJ DI DESA MARGOREJO.....	38
A. Desa Margorejo Sebagai Latar Penelitian	38
1. Potret Geografis dan Demografis	38
2. Struktur Sosial dan Ekonomi	42
3. Karakteristik Budaya dan Keagamaan.....	46
B. Para Pasangan Pernikahan ODGJ	51
1. Suami dan Istri ODGJ.....	52

2. Suami ODGJ	55
3. Istri ODGJ.....	58
C. Praktik Pernikahan ODGJ di Desa Margorejo	62
1. Proses Pernikahan	63
2. Kehidupan Setelah Pernikahan	70
3. Dukungan Masyarakat dan Keluarga Pasca Pernikahan.....	70
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH TANGGA PASANGAN ODGJ	73
A. Hak dan Kewajiban Suami	73
B. Hak dan Kewajiban Istri	75
C. Pemenuhan Hak Anak	76
D. Sakinah dalam Realitas Rumah Tangga Pasangan ODGJ	81
E. Tantangan dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri pada Keluarga ODGJ	85
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1 Terjemahan Al-Quran dan Hadis	I
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....	II
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	III
Lampiran 4 Surat Pengantar Penelitian Dinkes Kabupaten Sleman.....	IV
Lampiran 5 Dokumentasi Bukti Wawancara.....	V
CURRICULUM VITAE.....	X

Daftar Gambar dan Tabel

Gambar 1 Peta Wilayah Desa Margorejo.....	40
Tabel 1 Profil Pasangan Pernikahan ODGJ	52

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Terjemahan Ayat Al-Quran/Hadis.....	I
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	II
Lampiran 3 Surat Pengantar Penelitian Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman	III
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	IV
Lampiran 5 Dokumentasi Bukti Wawancara	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang dibentuk oleh Orang Dalam Gangguan Jiwa (selanjutnya disebut ODGJ) seringkali menciptakan dinamika hubungan yang berbeda.

Perkawinan ODGJ menghadapi tantangan dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawab rumah tangga. Kondisi kesehatan jiwa yang tidak stabil dapat memengaruhi kemampuan pasangan ODGJ dalam berkomunikasi, mengambil keputusan bersama, serta memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Situasi tersebut berdampak pada praktik pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga yang sering kali tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga memerlukan keterlibatan pihak lain, khususnya keluarga besar.

ODGJ secara medis dipahami sebagai individu yang mengalami gangguan fungsi kognitif, afektif, dan perilaku yang berdampak pada aktivitas sehari-hari, sementara dalam konteks sosial, penyematan sebutan ODGJ juga didasarkan pada pengamatan masyarakat terhadap perilaku individu. Perilaku seperti berbicara sendiri, menunjukkan ekspresi emosional yang tidak terkendali, atau bertindak di luar kebiasaan sosial setempat sering dianggap sebagai tanda adanya gangguan jiwa.¹ Dengan demikian, selain penetapan secara klinis oleh tenaga profesional, persepsi dan pengalaman masyarakat

¹ Nuraini dkk., *Persepsi Masyarakat Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa: Pengalaman dari Sleman dan Padang Pariaman*. Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Kesehatan STIKES Adi Husada, (2023).

dalam mengamati perilaku seseorang berperan sebagai salah satu bentuk identifikasi yang berkembang di lingkungan sosial terhadap individu dengan perilaku yang dinilai berbeda.²

Jumlah kasus ODGJ secara global semakin meningkat, gangguan mental kini menjadi penyumbang besar menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat.³ Data dari Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa sekitar 8,6 juta orang mengalami masalah kesehatan mental.⁴ Kelompok yang paling terdampak adalah mereka yang berusia 15-24 tahun, terutama perempuan, tidak menempuh pendidikan formal, tidak bekerja, tinggal di daerah perkotaan, dan berasal dari lapisan ekonomi terendah.

Usia 15-24 tahun merupakan fase perkembangan yang penting di mana individu mulai merasakan ketertarikan terhadap lawan jenis dan belajar menjalin hubungan sosial. Data yang dikeluarkan oleh Profil Kesehatan Indonesia 2023 mengungkapkan bahwa dari keseluruhan jumlah populasi yang berisiko mengalami masalah kesehatan jiwa, hanya 16,4 persen di atas usia 15 tahun yang telah menjalani skrining kesehatan jiwa.⁵ Artinya ada sebuah kesenjangan dalam penanganan masalah kesehatan mental. Kondisi ini

² Danukusumah dkk., *Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)*. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 11 No. 3 (2022), hlm. 205-212.

³ Manik dkk., “Penyuluhan Deteksi Dini Gangguan Jiwa pada Masyarakat Wilayah Kerja Batang Beruh,” *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 8 No. 2 (2025), hlm. 1194.

⁴ Rahmi Yuningsih, “Pelayanan Kesehatan Jiwa Dasar di Posyandu Jiwa,” *Isu Sepekan Bidang Kesra, Komisi IX*, (Februari, 2025).

⁵ *Ibid.*

diperburuk dengan stigma masyarakat terhadap ODGJ yang menganggap bahwa ODGJ tidak cakap atau mampu untuk menjalani kehidupan pernikahan.

Dalam hukum perdata, ODGJ seringkali dianggap tidak cakap hukum karena kondisi mental yang mempengaruhi kemampuan berpikir dan bertindak secara rasional. Hal ini tercermin dalam ketentuan hukum yang menyebutkan ketidakcakapan hukum seperti perilaku boros atau lemahnya akal sebagai alasan pembatalan atau pembatasan hak, termasuk dalam perkawinan.⁶ Kondisi ini menimbulkan kontradiksi antara norma hukum yang menekankan kecakapan akal sebagai syarat sah perkawinan, dengan realitas sosial yang memperlihatkan penerimaan masyarakat terhadap perkawinan ODGJ sebagai bentuk dukungan dan perlindungan. Ketidakcakapan ini juga menimbulkan dilema hukum dan sosial terkait validitas dan konsekuensi perkawinan ODGJ.

Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷ Secara *de jure*, ODGJ memiliki hak yang sama dalam perkawinan seperti warga negara lainnya. Namun, secara *de facto*, realisasi hak tersebut seringkali mengalami hambatan karena stigma sosial terhadap ketidakcakapan hukum yang melekat pada ODGJ.

Penelitian yang dilakukan Gempita di Desa Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul menjelaskan bahwa ketahanan perkawinan pada salah

⁶ Zulhizah Febriansyah dan Lalu Hadi Adha, “Upaya Hukum Terhadap Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa”, *Jurnal Private Law*, Vol. 2 No. 3 (Oktober 2022), hlm. 563.

⁷ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (1) dan (2).

satu pasangan pengidap gangguan jiwa didasarkan pada kekuatan keluarga yang ingin menjadikan perkawinan mencapai sakinah. Menariknya, ada peran serta dari keluarga besar dan masyarakat sekitar. Dalam penelitiannya, Gempita berfokus pada persoalan ODGJ mempertahankan keutuhan keluarganya dan persepsi masyarakat disekitar tempat tinggal pasangan. Belum diteliti lebih lanjut mengenai kehidupan pernikahan yang dijalani oleh pasangan ODGJ dalam kesehariannya berumah tangga.

Penelitian dan data empiris menunjukkan bahwa perkawinan ODGJ bisa terjadi dengan berbagai upaya, termasuk perjodohan oleh keluarga atau keputusan bersama pasangan yang tidak sepenuhnya sadar terhadap kondisi mental satu dengan yang lain.⁸ Ada juga sampel kasus di mana ODGJ yang menikah mengalami perubahan kondisi mental, ada yang membaik setelah menikah, namun tidak sedikit yang justru mengalami penurunan kondisi atau konflik yang memperburuk kesehatan jiwa mereka. Pendapat para ahli dan masyarakat pun beragam mengenai efek pernikahan terhadap kondisi ODGJ, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk memahami fenomena ini secara menyeluruh.

Praktik perkawinan pasangan ODGJ juga ditemukan di Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan keterangan tenaga kesehatan setempat, terdapat sejumlah 14 dari 30 total jumlah keseluruhan ODGJ yang sudah menikah.⁹ Peneliti menemukan

⁸ Zulhizah Febriansyah dan Lalu Hadi Adha, “Upaya Hukum Terhadap Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa”, *Jurnal Private Law*, Vol. 2 No. 3 (Oktober 2022), hlm. 560.

⁹ Data ODGJ Margorejo, Puskesmas Tempel 1, Tahun 2025.

bahwa sebagian pasangan tersebut telah dikaruniai anak yang dalam praktiknya lebih banyak diasuh oleh orang tua dari pasangan ODGJ.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai kehidupan perkawinan pasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan Desa Margorejo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya praktik perkawinan pasangan ODGJ yang secara faktual berlangsung dalam kehidupan masyarakat setempat.

Desa Margorejo menunjukkan kondisi empiris yang relevan, di mana pasangan ODGJ tetap menjalani kehidupan rumah tangga dengan berbagai keterbatasan, serta melibatkan peran keluarga besar dalam pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga. Kondisi tersebut menjadikan Desa Margorejo sebagai lokasi yang tepat untuk mengkaji secara langsung praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan ODGJ serta kesesuaianya dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini berfokus pada praktik pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga dalam perkawinan pasangan ODGJ di Desa Margorejo, dengan menelaah pelaksanaan peran dan tanggung jawab suami dan istri serta faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, termasuk kondisi mental pasangan dan dukungan keluarga besar. Pemahaman terhadap aspek tersebut penting untuk melihat pengaruh kondisi kesehatan jiwa terhadap dinamika rumah tangga dan peran pasangan ODGJ dalam kehidupan keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam memandang pembentukan keluarga pada pasangan ODGJ. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pasangan ODGJ dan anak-anak mereka, sehingga mereka dapat menjadi individu yang produktif dan mandiri¹⁰ dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga pada Perkawinan ODGJ (Studi Kasus di Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pasangan ODGJ menjalankan kehidupan rumah tangga mereka di tengah keterbatasan kondisi mental. Penelitian ini mengkaji bentuk pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, termasuk kondisi ekonomi, fluktuasi kesehatan jiwa, stigma sosial, dan dukungan keluarga besar.

Berikut batasan masalahnya:

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga pada perkawinan pasangan ODGJ di Desa Margorejo?

¹⁰ Hendrawati dkk., “Peranan Keluarga dan Masyarakat pada ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa),” *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6 No. 2 (Februari 2023), hlm. 489.

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap praktik pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga pada perkawinan pasangan ODGJ di Desa Margorejo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bersumber pada batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang diarahkan untuk menjawab permasalahan tersebut secara komprehensif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pasangan ODGJ di Desa Margorejo, serta mendeskripsikan peran keluarga besar dan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan rumah tangga pasangan ODGJ. Dengan tujuan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi keberlangsungan rumah tangga pasangan ODGJ.

Secara akademis, penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan penyandang disabilitas mental dan implikasinya terhadap pemenuhan hak serta kewajiban rumah tangga. Penelitian ini juga dapat menambah perspektif interdisipliner dengan menghubungkan kajian hukum, psikologi keluarga, dan ilmu sosial dalam memahami dinamika keluarga ODGJ.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, tenaga kesehatan, dan perangkat desa dalam memberikan pendampingan kepada keluarga pasangan ODGJ. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi lembaga terkait, seperti Kantor Urusan Agama

(KUA), Dinas Sosial, maupun lembaga kesehatan jiwa dalam menyusun program bimbingan perkawinan dan konseling keluarga yang inklusif dan ramah disabilitas.

Secara sosial, penelitian ini memiliki kegunaan dalam mendorong pengurangan stigma serta diskriminasi terhadap ODGJ di masyarakat. Penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa keluarga dengan anggota ODGJ tetap memiliki potensi untuk membangun keluarga sakinah, terutama apabila mendapat dukungan yang memadai dari keluarga besar dan lingkungan sosial di sekitarnya.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai perkawinan ODGJ sebenarnya sudah banyak dilakukan dalam berbagai penelitian. Ada berbagai sudut pandang dari para peneliti yang dapat dibandingkan guna mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang berkembang di beberapa daerah membahas tentang perkawinan ODGJ, seperti penelitian yang berjudul "Ketahanan Keluarga pada Perkawinan Pengidap Gangguan Jiwa (ODGJ)" yang dilakukan di Kelurahan Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung Kidul.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Gempita Refi Nuraini (2024) mengkaji ketahanan keluarga pada perkawinan pengidap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada

¹¹ Gempita Refi Nuraini, "Ketahanan Keluarga pada Perkawinan Pengidap Gangguan Jiwa (ODGJ)," *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2024), hlm. 91-96.

objek kajian yang sama, yaitu perkawinan pasangan ODGJ, serta penggunaan pendekatan empiris untuk melihat realitas kehidupan rumah tangga yang dijalani. Adapun perbedaannya, penelitian Gempita Refi Nuraini menitikberatkan analisis pada aspek ketahanan keluarga dari perspektif sosial dan psikologis, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan pasangan ODGJ serta kesesuaianya dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam, sehingga perspektif hukum menjadi kerangka utama analisis.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Laelatul Badriyah (2025) mengkaji pernikahan dengan pasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Desa Sidamulih, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu perkawinan pasangan ODGJ serta penggunaan data lapangan untuk memahami realitas kehidupan rumah tangga yang dijalani. Adapun perbedaannya, penelitian Laelatul Badriyah menitikberatkan analisis pada pengalaman subjektif dan makna pernikahan dari perspektif pelaku, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan pasangan ODGJ serta kesesuaianya dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam, sehingga penelitian ini memiliki kekhasan pada pendekatan yuridis empiris yang digunakan.¹²

¹² Laelatul Badriyah, "Studi Fenomenologi Pernikahan dengan ODGJ di Desa Sidamulih Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas," *Skripsi* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2025), hlm. 46-62.

Skripsi yang ditulis Kristal Melati (2025) mengenai bentuk cinta pada pasangan suami istri dengan gangguan jiwa di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa kehidupan rumah tangga pasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta penggunaan pendekatan lapangan untuk memahami relasi suami istri yang dijalani. Adapun perbedaannya, penelitian Kristal Melati memfokuskan analisis pada dimensi emosional dan ekspresi cinta dalam hubungan suami istri, sedangkan penelitian ini menitikberatkan kajian pada praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan pasangan ODGJ serta kesesuaianya dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam, sehingga penelitian ini memiliki kekhasan pada perspektif hukum yang digunakan sebagai kerangka analisis.¹³

Karya yang ditulis Vira Messy Anggraini (2023) menganalisis pelaksanaan pernikahan pasangan dengan gangguan mental ditinjau dari perspektif hukum Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai perkawinan pasangan dengan gangguan kesehatan jiwa serta penggunaan perspektif hukum Islam sebagai dasar analisis. Adapun perbedaannya, penelitian Vira Messy Anggraini berfokus pada aspek keabsahan dan pelaksanaan akad pernikahan, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan pasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta

¹³ Kristal Melati, “Bentuk Cinta pada Pasangan Suami Istri Gangguan Jiwa di Desa Panusupan Cilongok Banyumas,” *Skripsi* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2025), hlm. 48-73.

kesesuaianya dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam, sehingga penelitian ini memiliki ruang analisis yang lebih luas pada praktik kehidupan rumah tangga.¹⁴

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, kajian mengenai perkawinan pasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) umumnya pada aspek ketahanan keluarga,¹⁵ faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan,¹⁶ bentuk cinta dalam hubungan,¹⁷ dan pandangan hukum Islam terhadap pernikahan ODGJ.¹⁸ Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga dalam perkawinan pasangan ODGJ, khususnya di Desa Margorejo, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi *research gap* kajian tersebut dengan memfokuskan analisis pada pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga.

E. Kerangka Teoretik

Dalam sebuah penelitian, kerangka teori adalah bagian penting yang menjadi landasan berpikir, di dalamnya berisi uraian sistematis mengenai teori yang

¹⁴ Vira Messy Anggraini, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Pasangan Gangguan Mental”, *Skripsi* IAIN Salatiga (2023), hlm. 75-81.

¹⁵ Gempita Refi Nuraini, “Ketahanan Keluarga pada Perkawinan Pengidap Gangguan Jiwa (ODGJ),” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024), hlm. 108.

¹⁶ Laelatul Badriyah, “Studi Fenomenologi Pernikahan dengan ODGJ di Desa Sidamulih Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas,” *Skripsi* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2025), hlm. 65.

¹⁷ Kristal Melati, “Bentuk Cinta pada Pasangan Suami Istri Gangguan Jiwa di Desa Panusupan Cilongok Banyumas,” *Skripsi* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2025), hlm. 75.

¹⁸ Vira Messy Anggraini, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Pasangan Gangguan Mental”, *Skripsi* IAIN Salatiga (2023), hlm. 81

relevan dengan variabel yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini, kerangka teori disusun berdasarkan studi pustaka terhadap teori dan ketentuan hukum yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu praktik pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga dalam perkawinan pasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁰ Pasal 1 undang-undang tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan rumah tangga. Sebelum melangsungkan perkawinan tentunya ada syarat yang harus dipenuhi dan ada prosedur administrasi yang harus diselesaikan²¹ demi menjaga kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.²²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hak dan kewajiban suami istri secara normatif. Pasal 30 menegaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi

¹⁹ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019), hlm. 54.

²⁰ Pasal 1

²¹ Rania Zalfa dan Mia Hadiati, “Pembatalan Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa ‘ODGJ’ oleh Garis Keturunan Atas,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8 No. 1 (Januari 2023), hlm. 623.

²² Zulhizah Febriansyah dan Lalu Hadi Adha, “Upaya Hukum Terhadap Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa,” *Jurnal Private Law*, Vol. 2 No. 3 (Oktober 2022), hlm. 559.

sendi dasar masyarakat.²³ Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.²⁴ Selanjutnya, Pasal 34 ayat (1) mengatur kewajiban suami untuk melindungi istri dan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan Pasal 34 ayat (2) mengatur kewajiban istri untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.²⁵

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 77 KHI menegaskan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuan masing-masing.²⁶ Lebih lanjut, Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah, melindungi istri, dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga,²⁷ sementara Pasal 83 KHI mengatur kewajiban istri untuk berbakti kepada suami serta mengelola urusan rumah tangga dengan baik.²⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga bersifat timbal balik dan harus dijalankan secara proporsional.

²³ UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30.

²⁴ *Ibid.* Pasal 31.

²⁵ *Ibid.* Pasal 34.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77.

²⁷ *Ibid.* Pasal 80.

²⁸ *Ibid.* Pasal 83.

Selain hak dan kewajiban suami istri, hukum perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban terhadap anak. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.²⁹ Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 105 KHI yang mengatur pemeliharaan anak, termasuk pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak sebagai tanggung jawab orang tua.³⁰

Penelitian ini mengadopsi teori pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sebagai landasan utama analisis. Teori ini berpijak pada konsep peran dan fungsi keluarga, yang memandang bahwa setiap anggota keluarga memiliki posisi, peran, serta tanggung jawab tertentu. Pemenuhan hak dan kewajiban suami, istri, dan anak merupakan bagian dari pelaksanaan peran dan fungsi keluarga yang berjalan sesuai norma sosial dan ketentuan hukum yang berlaku.

Keluarga sakinah dipahami sebagai kondisi di mana hak anggota keluarga terpenuhi dan kewajiban dijalankan secara proporsional sehingga menciptakan harmoni dan kesejahteraan.³¹ Dalam perkawinan pasangan ODGJ, pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga tidak selalu dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai dasar hukum,

²⁹ Pasal 45.

³⁰ Pasal 105.

³¹ Himaktullah dan Sendi Wardana, “Rekonstruksi Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga: Telaah Normatif dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tasyri’ Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 2 (Juli 2025), hlm. 657.

sementara teori pemenuhan hak dan kewajiban dijadikan sebagai pisau analisis untuk menilai praktik pelaksanaan hak dan kewajiban suami, istri, dan anak dalam perkawinan pasangan ODGJ, serta untuk melihat peran keluarga besar dalam mendukung pemenuhan hak dan kewajiban tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan terjun ke lapangan untuk memperoleh data empiris. Penulis berhubungan secara langsung dengan subjek penelitian melalui berbagai teknik pengumpulan data guna mendapatkan gambaran yang faktual dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.. Penelitian lapangan menafsirkan kasus menjadi kesimpulan yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat data yang diperoleh, sekaligus menganalisisnya untuk menjawab permasalahan penelitian. Penyajian hasil penelitian dilakukan secara naratif dengan menguraikan temuan-temuan lapangan berdasarkan fokus kajian yang telah ditetapkan.

³² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm 8.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum mengenai hak dan kewajiban keluarga serta penerapannya dalam praktik kehidupan rumah tangga pasangan ODGJ. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dan realitas keluarga ODGJ.

4. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer didapatkan dari subjek penelitian melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara ialah interaksi antara subjek penelitian dengan peneliti dengan melakukan tanya-jawab secara langsung,³³ kemudian observasi adalah bentuk pengamatan pada subjek terhadap gejala secara sistematis³⁴ disertai

interaksi yang lebih intens guna mendapatkan data yang lebih spesifik.

Sedangkan dokumentasi diartikan sebagai pengumpulan dokumen berupa surat, buku, maupun foto.

Subjek penelitian terdiri atas enam pasangan suami istri ODGJ, dengan jumlah narasumber pada setiap pasangan berkisar antara lima

³³ Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm. 109.

³⁴ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 31.

hingga enam orang. Narasumber penelitian meliputi pasangan suami istri, anggota keluarga besar, serta masyarakat sekitar yang mengetahui kehidupan rumah tangga pasangan ODGJ. Dalam hal salah satu pasangan merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), wawancara dilakukan terhadap pasangan yang tidak mengalami gangguan jiwa, anggota keluarga, dan masyarakat terkait. Sementara itu, pada pasangan dengan suami dan istri sama-sama ODGJ, wawancara difokuskan pada anggota keluarga dan masyarakat sekitar yang terlibat langsung dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk menunjang data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berita, buku, skripsi, jurnal, artikel, serta berbagai media elektronik yang relevan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang diperoleh melalui wawancara dan temuan lapangan. Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam buku yang ditulis Mayang Sari Lubis mengutip tulisan Bruce L. Berg, menurut Huberman dan Miles analisis data terdiri dari tiga arus

tindakan yang berbarengan³⁵ yaitu, pertama reduksi data yang digunakan untuk menyederhanakan data, kedua penyajian data untuk memperkenalkan data, dan yang ketiga kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun menjadi lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut.

Bab Pertama, Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan bahwa penelitian tentang pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga pasangan ODGJ signifikan penting untuk diteliti. Telaah pustaka digunakan untuk menelusuri penelitian sejenis yang pernah diteliti. Kerangka teoretik disajikan sebagai landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Metode penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Terakhir, sistematika pembahasan disajikan untuk memberikan gambaran mengenai susunan dan alur pembahasan dalam setiap bab skripsi ini.

Bab Kedua membahas kedudukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai subjek hukum, khususnya terkait kecakapan dan pertanggungjawaban hukum, serta pengaturan perkawinan ODGJ dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Kajian ini menjadi landasan normatif untuk

³⁵ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, hlm. 44.

memahami kerangka hukum yang mengatur perkawinan ODGJ sebelum dikaji dalam realitas empiris.

Bab Ketiga memaparkan gambaran umum Desa Margorejo sebagai lokasi penelitian, profil pasangan perkawinan ODGJ, serta praktik perkawinan ODGJ yang berlangsung di wilayah tersebut. Pembahasan meliputi proses pelaksanaan perkawinan, kehidupan rumah tangga pasangan setelah menikah, serta bentuk dukungan keluarga dan masyarakat dalam kehidupan pasca perkawinan.

Bab Keempat berfokus pada analisis pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga pada pasangan ODGJ dalam kehidupan rumah tangga. Bab ini menguraikan pelaksanaan hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, serta pemenuhan hak anak, disertai analisis yuridis terhadap praktik perkawinan ODGJ dengan meninjau kesesuaianya terhadap ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, dibahas pula tantangan serta bentuk penyesuaian peran yang terjadi dalam praktik kehidupan keluarga pasangan ODGJ.

Bab Kelima berisi kesimpulan yang merangkum temuan penelitian secara menyeluruh serta saran-saran yang ditujukan kepada akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kajian maupun praktik terkait perkawinan ODGJ.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga dalam perkawinan pasangan ODGJ di Desa Margorejo belum terlaksana secara optimal. Ketidakstabilan kondisi kesehatan jiwa menyebabkan pasangan ODGJ terbatas dalam menjalankan peran sebagai suami maupun istri, sehingga pelaksanaan kewajiban nafkah, pengelolaan rumah tangga, dan pengasuhan anak tidak dapat dilakukan secara konsisten sebagaimana yang diidealkan dalam kehidupan perkawinan. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut berlangsung secara tidak seimbang dan sangat bergantung pada kondisi kejiwaan pasangan, di mana pada pasangan yang sama-sama ODGJ peran keluarga besar menjadi dominan, sedangkan pada keluarga dengan salah satu pasangan sebagai ODGJ terjadi pembagian peran yang lebih fleksibel dengan tanggung jawab yang lebih besar dipikul oleh pasangan yang sehat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan dan keberlangsungan rumah tangga pada keluarga ODGJ lebih ditopang oleh penerimaan, kesabaran, serta solidaritas keluarga besar, sehingga penerapan hak dan kewajiban rumah tangga tidak dapat diberlakukan secara kaku, melainkan perlu disesuaikan dengan kemampuan aktual pasangan dan dukungan sosial yang tersedia.

2. Secara yuridis, praktik perkawinan ODGJ di Desa Margorejo menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial, di mana hukum positif dan hukum Islam mensyaratkan kecakapan serta kesadaran penuh dalam perkawinan dan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, sementara dalam praktiknya perkawinan pasangan ODGJ tetap dipertahankan oleh keluarga dan masyarakat atas dasar perlindungan sosial, penjagaan martabat keluarga, dan pertimbangan kemaslahatan. Kondisi ini menegaskan bahwa penerapan norma hukum dalam perkawinan ODGJ tidak sepenuhnya berjalan secara normatif-formal, melainkan bersifat adaptif dan kolektif melalui keterlibatan keluarga besar, sehingga analisis yuridis terhadap perkawinan ODGJ perlu dilakukan secara kontekstual dan inklusif dengan mempertimbangkan kondisi psikologis pasangan, dukungan keluarga, serta nilai kemanusiaan dan kemaslahatan yang hidup dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga pada perkawinan pasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Desa Margorejo memerlukan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Keluarga pasangan ODGJ diharapkan dapat memberikan pendampingan secara konsisten, terutama dalam membantu pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga yang tidak dapat dijalankan secara optimal oleh pasangan ODGJ, guna menjaga keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga.

Pemerintah desa bersama pihak terkait perlu meningkatkan peran pendampingan sosial melalui pembinaan dan koordinasi yang

berkesinambungan, sehingga keluarga pasangan ODGJ memperoleh dukungan yang memadai dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga serta tercipta lingkungan sosial yang lebih inklusif.

Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji perkawinan ODGJ secara lebih mendalam dengan pendekatan dan metode yang beragam, agar pemahaman mengenai pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga pada pasangan ODGJ dapat dikembangkan secara lebih komprehensif.

Demikian kesimpulan dan saran penelitian ini, yang meskipun memiliki keterbatasan, diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam terkait realitas keluarga dengan kondisi kejiwaan tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.

Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb al-Hudūd, hadis no. 4399.

Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Janā'iz, hadis no. 1358.

Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Nikāh, hadis no. 1419.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Ābidīn, Ibn, *Ḩāsyiyah Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Amelia, Hanny. *Guardianship Model for People with Disabilities in Indonesia. Proceedings of the 3rd AIDRAN Biennial Conference: ICDR 2023*, Yogyakarta: AIDRAN, 2024.

Anas, Mālik bin, *al-Muwaṭṭa'*, Kitāb al-Talāq, Bab Fasakh, hlm. 203.

Anggraini, Vira Messy, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Pasangan Gangguan Mental", *Skripsi* IAIN Salatiga, 2023.

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008.

Badriyah, Laelatul, "Studi Fenomenologi Pernikahan dengan ODGJ di Desa Sidamulih Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas," *Skripsi* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

McCubbin, H. I., dan J. M. Patterson. "The Family Stress Process: The Double ABCX Model of Adjustment and Adaptation." Dalam H. I. McCubbin, M. Sussman, dan J. M. Patterson (eds.), *Social Stress and the Family: Advances and Developments in Family Stress Theory and Research*. New York: Haworth Press, 1983.

McCubbin, M. A., dan H. I. McCubbin. "Families Coping with Illness: The Resiliency Model of Family Stress, Adjustment and Adaptation." Dalam C. Danielson, B. Hamel-Bissell, dan P. Winstead-Fry (eds.), *Families, Health & Illness: Perspectives on Coping and Intervention*. St. Louis: Mosby, 1993.

- Melati, Kristal, "Bentuk Cinta pada Pasangan Suami Istri Gangguan Jiwa di Desa Panusupan Cilongok Banyumas," *Skripsi* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.
- Nababan, Yosevin Karunia, "Hubungan Beban Pengasuhan dengan Pola Interaksi Keluarga Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah," *Skripsi* Universitas Airlangga, 2019.
- Nawawī, Al-, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥadhdhab*, Juz 16. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Nuraini, Gempita Refi, "Ketahanan Keluarga pada Perkawinan Pengidap Gangguan Jiwa (ODGJ)," *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Soemiyati, Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2020.
- Solihah, Cucu, *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*, Zahir Publishing, 2021.
- Zuhaylī, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal/ Karya Tulis Ilmiah

- Alfitriensi, Andea, "Aspek Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 3, 2024.

- Annisa, Nor, dkk., “Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Suami Istri yang Salah Satunya Menderita Gangguan Jiwa”, *Jurnal of Islamic and Law Studies*, Vol. 6 No. 1, Juni 2022.
- Bahari, Kissaa, dkk., “Heavy Burdens of Family Caregivers Caring for Persons with Severe Mental Disorders,” *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 27 No. 1, Maret 2024.
- Caniago, Abdi Samra, “Pernikahan Difabel Intelektual dan Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah,” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2025.
- Danukusumah dkk., *Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)*. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 11 No. 3, 2022.
- Febriansyah, Zulhizah dan Lalu Hadi Adha, “Upaya Hukum Terhadap Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa”, *Jurnal Private Law*, Vol. 2 No. 3, Oktober 2022.
- Firmansyah, Firmansyah, dkk., “Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah pada Keluarga Muslim di Kota Metro,” *Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1, Juni 2022.
- Fitri, Aulia dan Arif Widodo, “Gambaran Peran Keluarga dalam Merawat Orang dengan Gangguan Jiwa,” *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 4 No. 2, Juni 2023.
- Fitria, Ida, dkk., “Family Resilience in a Psychological Perspective in Indonesia,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7 No. 1, Juni 2024.
- Flynn, Eilionoir, “Law, Language and Personhood: Disrupting Definitions of Legal Capacity,” *Griffith Law Review*, Vol. 30 No. 3, 2022.
- Haryanti, Asa Nur, dkk., “Analisis Kondisi Kesehatan Mental di Indonesia dan Strategi Penanganannya,” *Student Research Journal*, Vol. 9 No. 3, Juni 2024.
- Hendrawati dkk., “Peranan Keluarga dan Masyarakat pada ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa),” *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, Februari 2023.
- Himaktullah, Himaktullah dan Sendi Wardana, “Rekonstruksi Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga: Telaah Normatif dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tasyri’ Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 2, Juli 2025.
- Isroqunnajah, Isroqunnajah, dkk., “Legal Capacity and Legal Authority of Adult Age in Indonesia: Medical, Psychological and Islamic Law Perspectives,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2024.
- Kristianti, Deborah dan Nunung Nurwati, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pembentukan Identitas Anak Saat Remaja: Tinjauan Teori

- Psikososial Erikson,” Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 2, 2021.
- Kurniawan, Itok Dwi dan Suyatno, “Realizing Substantive Justice Enforcement Through the Implementation of Progressive Law,” *International Journal: Interdisciplinary Journal of Education, Humanities, Law, and Social Entrepreneurship*, Vol. 1, No. 1, 2025.
- Lyngdoh, L. A. M., Antony, S., Basavarajappa, C., Kalyanasundaram, J. R., & Ammapattian, T. (2023). *Marriage in persons with severe mental illness: A narrative review-based framework for a supported relationship*. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, Vol. 12 No. 12, Desember 2023.
- Mane, Gabriel, dkk., “Gambaran Stigma Masyarakat pada Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ),” *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 10 No. 1, Februari 2022.
- Manik dkk., “Penyuluhan Deteksi Dini Gangguan Jiwa pada Masyarakat Wilayah Kerja Batang Beruh,” *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 8 No. 2, 2025.
- Morichi, Toru dan Sieh-chuen Huang, “Supported Decision-Making for Persons with Intellectual Disabilities in Japan and Taiwan: A Survey of Social Workers’ and Adult Guardians’ Awareness of Supported Decision-Making,” *International Journal of Developmental Disabilities*, Vol. 70 No. 1, 2022.
- Mulia, Hisyam Ikhtiar dkk., “Assessment of the Guardianship System for Persons with Psychosocial Disability in Indonesia,” *Scandinavian Journal of Disability Research*, Vol. 26 No. 1, 2024.
- Multazam, Umar, “Keabsahan Akad Nikah dalam Pernikahan dengan Wali dan atau Calon Suami Disabilitas dengan Bantuan Teknologi di Indonesia,” *Journal of Indonesian Law*, Vol. 4 No. 2, Desember 2023.
- Nababan, Yosevin Karunia dkk., “Hubungan Beban Pengasuhan dengan Pola Interaksi Keluarga Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah,” *Psychiatry Nursing Journal*, Vol. 1 No. 2, September 2019.
- Nugroho, Nugroho dkk., “Who Will Advocate? The Impact of Decision 93/PUU-XX/2022 on Article 433 Civil Code Amendments for Disability Rights and Legal Protection,” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 7 No. 1, 2025.
- Oktarima, Fadilah Wahyuni dan Elfira Zidna Almaghfiro, “Strategi Pengasuhan Intergenerasional: Studi Pola Asuh Anak oleh Lansia Dalam Keluarga Ibu Tunggal Pekerja,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan (Jerkin)*, Vol. 3 No. 4, Mei 2025.
- Pradikta dkk., “Pernikahan bagi Penderita Gangguan Mental di Indonesia,” *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, Vol. 7 No. 1, 2025.

- Raharjo, Raharjo, "Perlindungan Anak dari Orang Tua ODGJ dalam Perspektif Hukum Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Rahman, Arif dan Akhmad Sahrandi, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2, November 2021.
- Surahmat, Raden, dkk., "Kepatuhan, Pengetahuan, Sosial Ekonomi dan Dukungan Keluarga pada Pengobatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Wilayah Kerta UPT Puskesmas Seri Tanjung Kabupaten Ogan Hilir," *Jurnal Kesehatan Saintika Meditory*, Vol. 7, No. 2, 2024.
- Thorik, Achmad dan Fauzi Rahmat Pamula, "The Sakinah Family from The Perspective of Islamic Legal Sociology," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 7 No. 1, April 2025.
- Utami, Ratnasari Putri dan Ashlihul Hayati, "The Role of Extended Families in Caregiving for the Children of Indonesian Migrant Workers in Compreng Village Subang Regency," *Progress in Social Development*, Vol. 6 No. 2, 2025.
- Zalfa, Rania dan Mia Hadiati, "Pembatalan Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa 'ODGJ' oleh Garis Keturunan Atas," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8 No. 1, Januari 2023.

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Eka Nurhayanta, Kepala Dukuh Cungkuk, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 24 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Bapak Kaswadi, Tetangga Pasangan ODGJ, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 24 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Bapak Mustaqim, Orangtua pasangan ODGJ, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 19 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Bapak Poniran, Ketua RT, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 02 September 2025.
- Wawancara dengan Bapak Sarjono, Kepala Dukuh Kemiri, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 02 September 2025.
- Wawancara dengan Bapak Sugiarto, Teman Bapak S, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 24 Agustus 2025.

Wawancara dengan Bapak Sumiyanto, Teman Bapak S, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 24 Agustus 2025.

Wawancara dengan Ibu Amelia, Tetangga pasangan ODGJ, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 22 Agustus 2025.

Wawancara dengan Ibu DW, Istri Bapak JP, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 02 September 2025.

Wawancara dengan Ibu Hastuti, Kakak Ipar Ibu R, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 03 September 2025.

Wawancara dengan Ibu Listyowati, Tetangga pasangan ODGJ, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 22 Agustus 2025.

Wawancara dengan Ibu Lysia, Tetangga pasangan ODGJ, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 24 Agustus 2025.

Wawancara dengan Ibu Maryati, Orangtua pasangan ODGJ, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 19 Agustus 2025.

Wawancara dengan Ibu Ngabidah, Tetangga pasangan ODGJ, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 22 Agustus 2025.

Wawancara dengan Ibu Ngadinem, Tetangga pasangan ODGJ, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 24 Agustus 2025.

Wawancara dengan Ibu Ngatini, Tetangga pasangan ODGJ, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 24 Agustus 2025.

Wawancara dengan Ibu Ningrum, Anak Bapak JP dan Ibu DW, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 02 September 2025.

Wawancara dengan Ibu Nur Rojiah, Ibu RT, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 24 Agustus 2025.

Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuningsih, Tetangga pasangan ODGJ, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 02 September 2025.

Wawancara dengan Ibu Sri Winarti, Kader kesehatan, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 16 Agustus 2025.

Wawancara dengan Ibu Sugiarti, Bibi Ibu L, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 02 September 2025.

Wawancara dengan Ibu Sugiyanti, Tetangga pasangan ODGJ, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 24 Agustus 2025.

Wawancara dengan Ibu Sulampi, Tetangga pasangan ODGJ, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 02 September 2025.

Wawancara dengan Ibu Sumilah, Tetangga pasangan ODGJ, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 23 Agustus 2025.

Wawancara dengan Ibu Suwarti, Kader kesehatan, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 18 Agustus 2025.

Wawancara dengan Ibu Waliyem, Bibi Ibu L, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 02 September 2025.

Wawancara dengan Mbak Arum, Tetangga pasangan ODGJ, Desa Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 23 Agustus 2025.

Lain-lain

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, *Kecamatan Tempel Dalam Angka 2025*, Sleman: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2025.

Budiman, Budiman, "Usaha Pemerintah Desa Margorejo dalam Memajukan Pendidikan Agama Islam di Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman," *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022.

Data ODGJ Margorejo, Puskesmas Tempel 1, Tahun 2025.

Data Profil Desa Margorejo, Pemerintah Kalurahan Margorejo, 2025.

Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, "Pembentukan PUSPAGA Kalurahan Margorejo Tempel," 14 Juni 2024.

- Francis, Leslie, "Intimate Relationships and Supported Decision Making," *Oklahoma Law Review*, Vol. 77 No. 31, September 2024.
- Gainau, Maryam B., *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Ismayani, Ade, *Metodologi Penelitian*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019.
- Jace, Clara E. dan Christos A. Makridis, "Does Marriage Protect Mental Health? Evidence from COVID-19 Pandemic," *Social Science Quarterly*, Vol. 102 No. 6, September 2021.
- Kalurahan Margorejo, <https://margorejosid.slemankab.go.id/home/>, akses pada 1 Desember 2025.
- Katadata.co.id, "33,36% Penduduk Sleman Lulusan SMA pada Akhir 2024; 15,34% Belum/Tidak Tamat SD," diakses Agustus 2025.
- Lubis, Mayang Sari, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Mol, Charlotte dan Fiore Schuthof, "Comparing the Decision-making Rights of Adults with Declining Cognitive Abilities with Those of Children," *Utrecht Law Review*, Vol. 20 No. 2, Oktober 2024.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nuraini dkk., *Persepsi Masyarakat Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa: Pengalaman dari Sleman dan Padang Pariaman*. Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Kesehatan STIKES Adi Husada, 2023.
- Parsons, Talcott, *The Social System*, New York: The Free Press, 2020.
- Rahmi Yuningsih, "Pelayanan Kesehatan Jiwa Dasar di Posyandu Jiwa," *Isu Sepekan Bidang Kesra, Komisi IX*, Februari, 2025.
- Walsh, Froma, *Strengthening Family Resilience*, Cetakan ke-4, New York: Guilford Press, 2021.